E-ISSN : 3048-1449
Inflasi : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan
Volume 2 ; Nomor 1 ; Mei 2025 ; Page 50-57
DOI :
WEB : *https://ejurnal.faaslibsmedia.com/index.php/inflasi*

Implementasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Operasional Perbankan Syariah

Diana Puspita Sari[1]*, Anggun Okta Fitri[2], Muhammad Iqbal Fasa[3]

[1,2]Perbankan Syari'ah, Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung

[1]*puspitadiana0611@gmail.com, [2]anggunoktafitri@radenintan.ac.id,
[3]miqbalfasa@radenintan.ac.id

Abstrak

Maqashid Syariah merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan umat manusia dengan melindungi lima aspek penting, yaitu agama (hifdz al-din), jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-aql), keturunan (hifdz al-nasl), dan harta (hifdz al-maal). Dalam dunia perbankan syariah, prinsip ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas bagi masyarakat. Implementasi maqashid syariah dalam perbankan syariah tercermin dalam pengembangan produk keuangan berbasis kemitraan seperti mudarabah dan musyarakah. Kedua produk ini memungkinkan pembagian risiko dan keuntungan secara adil antara pihak bank dan nasabah. Selain itu, bank syariah juga mengelola dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Prinsip-prinsip ini berusaha menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun, meskipun penerapan maqashid syariah telah membawa perubahan positif dalam perbankan syariah, masih ada tantangan yang perlu dihadapi, seperti regulasi yang belum memadai dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk syariah. Oleh karena itu, kolaborasi yang lebih kuat antara lembaga keuangan syariah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk memaksimalkan penerapan maqashid syariah dan mencapai kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Kata Kunci : Maqashid Syariah, Perbankan Syariah, Kemaslahatan.

Abstract

Maqashid Sharia is a fundamental principle in Islamic law that aims to ensure the welfare of humanity by protecting five important aspects, namely religion (hifdz al-din), soul (hifdz al-nafs), reason (hifdz al-aql), descendants (hifdz al-nasl), and property (hifdz al-maal). In the world of Islamic banking, this principle is the basis for ensuring that all products and services offered not only prioritize financial gain, but also provide broader social benefits to society. The implementation of maqashid sharia in Islamic banking is reflected in the development of partnership-based financial products such as mudarabah and musyarakah. Both of these products allow for a fair sharing of risks and profits between the bank and the customer. In addition, Islamic banks also manage social funds such as zakat, infaq, sedekah, and waqf, which are used to improve the welfare of society more broadly. These principles seek to create a financial system that is fair, transparent, and beneficial to society. However, although the implementation of maqashid sharia has brought positive changes in sharia banking, there are still challenges that need to be faced, such as inadequate regulations and the lack of public understanding of sharia products. Therefore, stronger collaboration between sharia financial institutions and various other stakeholders is needed to maximize the implementation of maqashid sharia and achieve overall welfare of the people.

Keywords: *Maqashid Syariah, Sharia Banking, Benefits*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam semakin meningkat dari waktu ke waktu dikarenakan banyaknya negara yang mulai menerapkan sistem Islam tidak terkecuali Indonesia. Karena sebab itu perbankan syariah mulai berkembang pesat diindonesia. Sejalan dengan itu praktek perbankan syariah perlu

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

E-ISSN : 3048-1449
Inflasi : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan
Volume 2 ; Nomor 1 ; Mei 2025 ; Page 50-57
DOI :
WEB : *https://ejurnal.faaslibsmedia.com/index.php/inflasi*

memasukan maqashid al-Syari'ah sebagai salah satu strategi manajemen mereka agar dapat memenuhi persyaratan syariah. Perbankan syariah merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan Islam yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu prinsip fundamental dalam operasional perbankan syariah adalah penerapan Maqashid Syariah, yaitu tujuan-tujuan syariah yang mencakup perlindungan agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-maal)(Soediro & Meutia, 2018). Prinsip ini tidak hanya mendorong perbankan syariah untuk meraih keuntungan finansial, namun juga memastikan bahwa aktivitasnya memberi manfaat sosial, keadilan, dan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan(Wahyudi et al., 2022).

Implementasi Maqashid Syariah didalam perbankan syariah mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan produk keuangan berbasis kemitraan (mudarabah dan musyarakah), penghindaran transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir, serta pengelolaan dana yang transparan dan adil(Aji & Mukri, 2022). Sebaliknya, perbankan syariah mengedepankan kontrak berbasis keadilan seperti murabahah , mudarabah , dan musharakah yang sejalan dengan maqashid(Srisusilawati et al., 2022).

Maqashid Syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh ajaran syariah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia. Kepentingan ini meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang ekonomi. Islam memiliki banyak aturan yang mengatur kehidupan, termasuk dalam aspek ekonomi (muamalah, istishodiyah). Ketentuan-ketentuan ekonomi ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Sunnah, ijtihad para ulama, dan praktik bisnis dalam sejarah. Ini menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap masalah ekonomi. Ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, yaitu ayat 282 dalam Surah Al-Baqarah, yang menurut Ibnu Arabi, mencakup 52 persoalan hukum ekonomi, menunjukkan bahwa ekonomi adalah bagian penting dalam kehidupan menurut ajaran Islam.

Maqaṣid Syariah dibutuhkan dalam perumusan ketentuan ekonomi makro, baik moneter, fiskal serta keuangan publik, namun juga dalam perumusan produk keuangan serta perbankan syariah dan teori ekonomi mikro lainnya. Oleh sebab itu, upaya harus diperbuat untuk mengintegrasikan dalil ke dalam riset dalam keterbukaan cendekiawan Islam untuk bergantung pada kendala epistemologi Barat / untuk mengadopsi praktik ekonomi serta keuangan konvensional yang tidak mempertimbangkan semua risiko. Di era terkini ini, umat Islam dihadapkan dalam tansisi sosial yang sudah mengakibatkan berbagai perkara berfokus berhubungan menggunakan aturan Islam. Dalam aspek lain, sistem yang ditingkatkan para mujtahid dalam menanggapi perseteruan tadi Nampak belum memenuhi. Karena nya maqashid syariah diperlukan agar setiap permasalahan khususnya dibidang ekonomi dapat sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah

Dalam praktiknya, perbankan syariah dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kesejahteraan sosial, serta keberlanjutan ekonomi. Implementasi maqashid syariah dalam operasional perbankan syariah mencerminkan keseimbangan antara tujuan bisnis dan nilai-nilai etis Islam. Oleh karena itu, kajian mengenai sejauh mana prinsip maqashid syariah diterapkan dalam industri perbankan syariah menjadi sangat relevan untuk memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam(Dusuki & Abdullah, 2007). Selain itu, berbagai regulasi dan kebijakan yang diterapkan di sektor perbankan syariah juga harus mencerminkan maqashid syariah agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Di tengah meningkatnya minat terhadap perbankan syariah, berbagai tantangan masih dihadapi dalam implementasi maqashid syariah hal ini mencakup keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang syariah, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan syariah, serta tantangan regulasi yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi maqashid syariah dalam operasional perbankan syariah secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam operasional perbankan syariah. Melalui pemahaman

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

E-ISSN : 3048-1449
Inflasi : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan
Volume 2 ; Nomor 1 ; Mei 2025 ; Page 50-57
DOI :
WEB : *https://ejurnal.faaslibsmedia.com/index.php/inflasi*

tentang bagaimana prinsip ini diimplementasikan, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem perbankan syariah yang tidak hanya unggul secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial dan keberlanjutan ekonomi umat

2. METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode literature riview (tinjauan pustaka) adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil-hasil penelitian yang relevan dengan suatu topik atau pertanyaan penelitian tertentu. tinjauan literatur yang memberikan pemahaman tentang informasi yang ada serta penjelasan terkait temuan tertentu, yang dapat dijadikan referensi dalam analisis penelitian untuk menyusun atau memberikan pembahasan yang mendetail tentang isu yang akan diteliti. Penulis mengumpulkan referensi atau sumber literatur dari dokumen atau artikel serta merujuk pada buku-buku untuk membangun landasan yang kuat dalam konten atau diskusi yang akan disajikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, terutama yang terkait dengan larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi)(Ummah, 2019). Perbankan syariah berfokus pada prinsip keadilan dan kemitraan antara bank dan nasabah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang dalam operasionalnya menghindari praktik-praktik seperti riba (bunga), maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian). Meskipun perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga, bukan berarti tidak ada biaya yang dikenakan kepada pengguna jasanya. Sebagai gantinya, biaya tersebut disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan transparans. Beban yang dimaksud merupakan bagian dari aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank syariah.(Anugrah, 2020).

Berikut adalah penjelasan mengenai mekanisme utama dalam perbankan syariah:

Penghimpunan Dana

Bank syariah menghimpun dana melalui berbagai produk, seperti giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam penghimpunan dana tersebut adalah sesuai dengan ketentuan syariah yang mengatur setiap jenis produk (Sukarelawan et al., 2020): Wadi'ah: Merupakan akad titipan di mana bank bertanggung jawab atas keamanan dana nasabah dan dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan produktif. Mudharabah: Dalam jenis akad ini, nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) menyerahkan modal kepada pihak bank yang bertindak sebagai pengelola (mudharib). Keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi berdasarkan proporsi atau nisbah yang telah disepakati sebelumnya..

Penyaluran Dana

Penyaluran dana pada bank syariah menggunakan prinsip yang berbeda dari bank konvensional. Ada beberapa model pembiayaan yang umum digunakan (Ananda Muhamad Tri Utama, 2022): Murabahah: Pembiayaan ini dilakukan dengan cara bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Ijarah: Akad ini merupakan perjanjian sewa-menyewa di mana bank memberikan hak kepada nasabah untuk menggunakan suatu aset tertentu, dengan kewajiban membayar sejumlah imbalan sewa sesuai kesepakatan. Musyarakah: Suatu bentuk kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk mengelola suatu usaha, di mana hasil keuntungan maupun potensi kerugiannya dibagi secara proporsional sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama.

Bagi Hasil

Sistem bagi hasil pada perbankan syariah berfungsi sebagai alternatif pengganti bunga yang lazim digunakan dalam sistem perbankan konvensional. Dalam skema ini, keuntungan yang diperoleh dari

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

E-ISSN : 3048-1449
Inflasi : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan
Volume 2 ; Nomor 1 ; Mei 2025 ; Page 50-57
DOI :
WEB : *https://ejurnal.faaslibsmedia.com/index.php/inflasi*

kegiatan investasi dibagi antara pihak bank dan nasabah sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya dalam akad Terdapat dua jenis bagi hasil utama: Profit Sharing: Pembagian keuntungan berdasarkan persentase yang telah disepakati. Revenue Sharing: Pembagian pendapatan yang diperoleh dari aktivitas bisnis.

Pengawasan Syariah

Bank syariah juga memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan operasional bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS mengeluarkan fatwa terkait produk dan layanan yang disediakan, sehingga dapat menjaga integritas serta kepercayaan nasabah(Wahyudi et al., 2022). Dalam operasionalnya, perbankan syariah berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, terutama pada Pasal 1 ayat (20-25) dan ayat (28). Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) melalui akad wadi'ah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah, dalam bentuk giro, tabungan, maupun bentuk sejenis lainnya(Haikal & Efendi, 2024).

Tabungan syariah merupakan produk simpanan yang dikelola dengan prinsip syariah, yang tidak menggunakan sistem bunga seperti pada bank konvensional. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan akad seperti Wadi'ah (titipan) atau Mudharabah (kerja sama usaha)(Abdul et al., 2022). Deposito syariah adalah simpanan berjangka yang menggunakan akad Mudharabah, di mana nasabah menyetorkan dana untuk jangka waktu tertentu dan mendapatkan bagi hasil berdasarkan keuntungan usaha bank(Tuzzuhro et al., 2023).

Deposito merupakan bentuk investasi dana tersebut ditempatkan berdasarkan akad mudharabah atau bentuk akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dengan ketentuan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah disepakati bersama antara nasabah dan bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Di samping fungsinya sebagai institusi yang menghimpun dan menyalurkan dana, bank syariah juga menjalankan peran sosial melalui pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, hibah, dan wakaf(Rodríguez, Velastequí, 2019).

Prinsip Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah prinsip fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia dengan melindungi lima aspek utama, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam ranah perbankan syariah, Dalam ranah perbankan syariah, penerapan maqashid syariah menjadi pijakan utama guna memastikan bahwa seluruh produk dan layanan yang ditawarkan tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga membawa kemanfaatan bagi masyarakat secara luas.

Bank syariah berkomitmen untuk menghindari segala bentuk praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Selain itu, bank syariah juga berusaha mewujudkan keadilan dalam setiap transaksi keuangan serta memberikan perlindungan kepada nasabah melalui penerapan prinsip transparansi dan kepastian hukum dalam setiap akad yang diterapkan.(Alwi et al., 2022).

Tujuan pokok dari Maqashid Syariah adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Secara terminologis, istilah maqashid syariah terdiri dari dua kata, yakni maqashid yang berarti tujuan, dan syariah yang merujuk pada ajaran, peraturan, serta hukum Allah yang diturunkan kepada umat-Nya demi meraih kesejahteraan dalam kehidupan dunia dan akhirat(Habibah, 2020). Keberadaan maqashid syariah menciptakan sinergi antara syariah sebagai sistem hukum dengan pencapaian tujuan yang berorientasi pada kemanfaatan bagi umat..

Penerapan maqashid syariah dalam perbankan syariah dapat dilihat dari beberapa aspek, Seperti halnya tanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan, bank syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian laba finansial semata, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui program-program sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Hal ini sejalan

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

E-ISSN : 3048-1449
Inflasi : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan
Volume 2 ; Nomor 1 ; Mei 2025 ; Page 50-57
DOI :
WEB : *https://ejurnal.faaslibsmedia.com/index.php/inflasi*

dengan tujuan maqashid syariah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia secara keseluruhan(Nasuka & Subaidi, 2019). Selain itu, keberhasilan penerapan maqashid syariah dapat diukur melalui indikator kepuasan nasabah, kinerja keuangan bank, dan dampak sosial yang dihasilkan oleh aktivitas perbankan. Misalnya, pertumbuhan aset bank syariah serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah menunjukkan bahwa prinsip maqashid telah diterapkan secara efektif .

Indeks Maqashid Syariah (MSI) berfungsi sebagai alat untuk menilai sejauh mana kinerja bank syariah mencerminkan prinsip-prinsip maqashid, yaitu dalam hal mendukung pendidikan, menciptakan keadilan sosial, dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. dalam menerapkan prinsip-prinsip maqashid. Penelitian mengindikasikan adanya hubungan positif antara penerapan MSI dan kinerja keuangan bank syariah. Dengan menggunakan indikator maqashid, bank dapat mengevaluasi dampak sosial dari aktivitas mereka dan Menjamin bahwa mereka beroperasi dalam bingkai yang selaras dengan tujuan syariah (Kristianingsih et al., 2021). Penelitian lainnya mengungkapkan bahwa pengaruh tata kelola yang baik terhadap kinerja maqashid syariah sangat penting untuk mencapai keberhasilan operasional bank syariah(Sulistyawati et al., 2020).

Oleh karena itu, penerapan maqashid syariah dalam perbankan syariah tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga sebagai Sebagai strategi untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih besar, penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah memungkinkan bank syariah membangun sistem keuangan yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi semua golongan masyarakat tanpa terkecuali.

Implementasi Maqashid Syariah Pada Perbankan Syariah

Implementasi maqashid syariah dalam perbankan syariah terlihat pada berbagai aspek operasional. Misalnya, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah mengambil langkah konkret untuk menerapkan prinsip-prinsip maqashid seperti keadilan dalam transaksi, perlindungan nasabah, penghindaran dari transaksi haram, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Upaya-upaya tersebut tidak hanya membangun kepercayaan publik terhadap bank syariah, Namun juga mempertegas peran bank dalam mendukung laju pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah di Indonesia (Srisusilawati et al., 2022). Selain itu, bank syariah turut mengelola dana zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf sebagai wujud penerapan maqashid syariah, yang bertujuan untuk mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Produk-produk perbankan syariah seperti pembiayaan murabahah dan mudharabah dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa melibatkan unsur riba. Maqashid syariah terbagi ke dalam tiga tingkatan kebutuhan, yaitu dharuriyat (kebutuhan primer yang sangat mendasar untuk kelangsungan hidup), hajiyat (kebutuhan sekunder yang menunjang kenyamanan dan kemudahan), serta tahsiniyat (kebutuhan tersier yang berkaitan dengan penyempurnaan dan etika hidup yang baik) Di samping itu, pendekatan Indeks Maqashid Syariah (MSI) dimanfaatkan sebagai alat untuk menilai kinerja bank syariah dalam merealisasikan tujuan-tujuan maqashid. MSI mengukur sejauh mana bank berhasil dalam mendukung pengembangan individu (tahzibul fard), menegakkan keadilan (iqamah al-adl), serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat (maslahah).(Indriani et al., 2021).

Penerapan maqashid syariah juga tampak dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) oleh bank syariah. Program ini dirancang untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui berbagai inisiatif sosial, termasuk dalam sektor pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan CSR yang berbasis maqashid syariah dapat memperbaiki citra dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, serta memberikan dampak positif pada pembangunan sosial. Ketiadaan penerapan maqashid syariah dapat menyebabkan hilangnya esensi syariah dalam berbagai aspek, seperti regulasi, Sistem perbankan dan instrumen keuangan kebijakan moneter dan fiskal, serta fatwa. Kondisi ini berpotensi menghambat kemajuan dalam penyusunan regulasi fiqih muamalah yang selaras

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

E-ISSN : 3048-1449
Inflasi : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan
Volume 2 ; Nomor 1 ; Mei 2025 ; Page 50-57
DOI :
WEB : *https://ejurnal.faaslibsmedia.com/index.php/inflasi*

dengan prinsip-prinsip keuangan dan perbankan syariah, yang pada akhirnya berdampak pada kelembagaan keuangan syariah, menjadikannya mengalami kesulitan dan tertinggal dalam proses perkembangan(Wahab, 2022).

Oleh karena itu, Maqashid Syariah menjadi unsur vital dalam penerapan sistem keuangan dan perekonomian di bank syariah. Penerapannya mencakup perlindungan terhadap aspek agama, dengan menjadikan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar utama dalam setiap operasional dan produk perbankan syariah sebagai landasan utamanya. Keberadaan DSN dan DPS turut memperkuat legalitas operasional bank syariah, yang dijalankan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam, sehingga mampu meningkatkan Kepercayaan ini tidak hanya diperoleh dari umat Muslim, tetapi juga dari kalangan non-Muslim (Nst & Nurhayati, 2022).

Perlindungan terhadap aspek jiwa diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi perbankan. Beragam akad yang digunakan dalam produk pembiayaan dirancang untuk membangun rasa saling percaya dan menghargai antar pihak yang terlibat(Hajar, 2023). Setelah itu, hal ini diwujudkan melalui pertemuan langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan, baik pengguna maupun perbankan syariah, dengan nasabah. Pertemuan ini bertujuan untuk menunjukkan sikap, penampilan, dan komunikasi yang sopan serta sesuai dengan nilai-nilai Islam dan diterapkan dalam interaksi dengan nasabah. Perlindungan terhadap akal difokuskan pada nasabah dan pihak perbankan syariah dengan mewajibkan keterbukaan penuh mengenai detail sistem dan produk perbankan syariah, tanpa ada yang disembunyikan. Dengan demikian, nasabah didorong untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh dalam setiap transaksi, dan bank syariah diharapkan tidak berlaku zalim, melainkan memberikan edukasi mengenai setiap produk yang ditawarkan.(Srisusilawati et al., 2022)

Perlindungan terhadap harta diwujudkan secara nyata melalui setiap produk yang ditawarkan oleh perbankan, sebagai upaya untuk menjaga serta mengelola dana nasabah secara efektif, halal, dan memungkinkan pengambilan keuntungan secara adil. Selain itu, perlindungan ini juga tercermin dalam Pelaksanaan sistem zakat bertujuan untuk menyucikan dan mengelola harta nasabah secara terbuka dan simultan.(Aryo Jasmiko et al., 2024). Perlindungan terhadap keturunan atau nasab diwujudkan melalui penjagaan terhadap keempat aspek sebelumnya, sehingga dana nasabah terjamin kehalalannya dan dapat memberikan manfaat bagi keluarga, kerabat, dan pihak lain sebagai sumber nafkah. Adapun tanggung jawab dan tujuan lembaga keuangan syariah yang sejalan dengan maqashid syariah adalah menjaga aspek-aspek utama seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat..

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Indeks Maqashid Syariah (MSI) dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja bank syariah dalam mencapai tujuan maqashid. MSI membantu bank untuk menilai dampak sosial dari aktivitas mereka serta memastikan bahwa mereka beroperasi dalam kerangka yang sesuai dengan tujuan syariat. Implikasi Positif yaitu Peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dengan penekanan pembiayaan pada sektor nyata dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Meningkatkan kepercayaan dari para nasabah, dikarenakan penekanan pada nilai-nilai syariah yang lebih kuat. Peningkatan kinerja sosial lembaga perbankan, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan tetapi juga memberikan manfaat. Tantangan yang harus di hadapi adalah Tidak adanya standar ukuran maqashid yang konsisten, Ketidaksesuaian antara teori maqashid dengan praktik di lapangan (selisih implementasi) dan Tantangan persaingan dari bank-bank konvensional yang lebih efisien dalam aspek teknis.

4. KESIMPULAN

Maqashid Syariah mencakup perlindungan terhadap lima aspek utama dalam Maqashid Syariah—yakni perlindungan terhadap agama (hifdz al-din), jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-aql), keturunan (hifdz al-nasl), dan harta (hifdz al-maal)—merupakan prinsip dasar yang menjadi panduan bagi

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

E-ISSN : 3048-1449
Inflasi : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan
Volume 2 ; Nomor 1 ; Mei 2025 ; Page 50-57
DOI :
WEB : *https://ejurnal.faaslibsmedia.com/index.php/inflasi*

perbankan syariah untuk tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat

Penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam perbankan syariah telah berhasil membentuk sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan inklusif. Produk-produk berbasis kemitraan seperti mudarabah dan musyarakah, yang menekankan pembagian risiko dan keuntungan secara adil, serta pengelolaan dana sosial melalui zakat dan wakaf, menjadi wujud nyata dari implementasi prinsip ini. elain itu, perbankan syariah juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi dengan memberikan pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah, serta berinvestasi pada sektor-sektor yang produktif.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengakui adanya tantangan yang perlu diatasi dalam implementasi Maqashid Syariah. Regulasi yang belum optimal, kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk syariah, Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai di bidang syariah menjadi tantangan serius yang perlu segera diatasi guna memastikan operasional perbankan syariah berjalan sesuai prinsip maqashid syariah secara optimal. Untuk mengoptimalkan implementasi Maqashid Syariah demi mencapai kemaslahatan yang lebih luas, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, akademisi, dan masyarakat.

Hal ini mencakup penyusunan regulasi yang lebih komprehensif dan mendukung, peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, serta pengembangan program pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang syariah agar lebih siap menghadapi tantangan industri keuangan syariah yang terus berkembang. Dengan penguatan kapasitas ini, perbankan syariah diharapkan mampu berkontribusi lebih besar terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat serta mencapai tujuan maqashid syariah secara menyeluruh dan berkelanjutan

5. DAFTAR PUSTAKA

Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, *5*(2), 352–365. https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505

Aji, A. M., & Mukri, S. G. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dan Aktualisasinya dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 9(4), 1107–1116. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.27108

Alwi, M., Kara, M., Abdullah, M. W., & Fachrurrazy, M. (2022). Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah. Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law, 7(2), 56–80. https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3549

Anugrah, Y. D. Y. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah, 2(2), 1. https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.806

Aryo Jasmiko, Shodini Putri Lestar, Lindy Arina Pramudita, Suci Marhania, Bella Sartika., Arin Ardianty, & Walid Syauq. (2024). Perbandingan Perlindungan Harta (Hifdz Al-Mal) Antara Perbankan Syariah Dan Konvensional. Journal of Economics and Business, 2(1), 87–98. https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.468

Fauzan, H. (2023). Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur. Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH), *5*(1), 101–114. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7

Habibah, M. (2020). Implementasi Maqashid Syariah dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah. AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah, 3(2), 177. https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8414

Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Perbankan Syariah. MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, 13, 26–39. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988

Hajar, H. (2023). Refleksi Nilai-Nilai Spiritual Perspektif Islam:Dekonstruksi Mental Akuntan. Al-Qashdu : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 3(1), 35. https://doi.org/10.46339/al-qashdu.v3i1.936

Indriani, S., Suryani, & Nugraheni, S. (2021). Implementasi Maqashid Syariah pada Pelaksanaan CSR PT Bank Syariah Mandiri TBK. Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, 7(2), 176–197.

Kristianingsih, K., Al Fahri, R. A., & Al Malik, F. F. (2021). Penerapan Maqashid Syariah Index pada Perbankan Syariah di Indonesia. Journal of Applied Islamic Economics and Finance, 1(3), 586–595. https://doi.org/10.35313/jaief.v1i3.2598

Masruchi, Z. A. (2023). Hukum Islam: Maslahah Mursalah Berdasarkan Perspektif Emapat Madzhab dan Ahli Ushul Fiqh. Moderasi : Journal of Islamic Studies, 3(1), 102–130. https://doi.org/10.54471/moderasi.v3i1.44

Nst, M. Z. A., & Nurhayati, N. (2022). Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 5(1), 899–908. https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629

Paryadi. (2021). Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama. Cross-Border, 4(2), 201–216.

Srisusilawati, P., Hardianti, P. D., Erlianti, N., Pitsyahara, I. R., & Nuraeni, S. K. (2022). Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 7(1), 1. https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409

Sukarelawan, A. G., Larasati, R. A., & Kahfi, I. (2020). Al-Mujaddid | Jurnal Ilmu-ilmu Agama SISTEM OPERASIONAL INTERNAL BANK SYARIAH. Al - Mujaddid: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama, 2(1), 60–70. https://jurnal.staisebelasapril.ac.id/index.php/almujaddid/article/view/37

Sulistyawati, A. I., Ati, H., & Santoso, A. (2020). Telisik Faktor Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(2), 142. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.986

Tuzzuhro, F., Rozaini, N., & Yusuf, M. (2023). PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DIINDONESIA Fatimah. PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi, 11 No 2(23), 78–87.

Wahab, A. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dalam Operasional Audit Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 6(01), 20–40. https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i01.6137

Wahyudi, S. T., Sari, K., & Nabella, R. S. (2022). Maqashid Syariah and Profitability of Islamic Banks in Indonesia: Quadrant Analysis Measurement Approach . Proceedings of the International Conference on Sustainable Innovation Track Accounting and Management Sciences (ICOSIAMS 2021), 201(Icosiams 2021), 86–91. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.211225.014

Yusup, M., & Nasution, D. S. (2020). Implementation of the Maqashid Syariah Index Approach on the Performance of Sharia Regional Development Banks in Indonesia. Journal of Finance and Islamic Banking, 3(1), 21–37. https://doi.org/10.22515/jfib.v3i1.1952

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.